



PUTUSAN

Nomor :91/PID/2012/PT. SULTRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksadanmengadiliperkara-
perkarapidanadalamPengadilan tingkat banding,
telahmenjatuhkanputusansepertitersebutdibawahinidalamperkaraTerdakwa :

NamaLengkap : **BAHARUDDIN B Bin BATOALA**
Tempat Lahir : ASINUA
Tanggallahir : 53 Tahun/12 Maret1959 ;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS

Terdakwatidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PengadilanTinggitersebut ;

Telahmembacaberkasperkaradansurat-surat yang
bersangkutansertaturunanresmiputusanPengadilanNegeriUnaaha tanggal 03 september
2012 Nomor 101 /Pid .B /2012 / PN. Unh. Dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwaberdasarkanuratsdakwaanJaksaPenuntutUmumtanggal04 Juni
2012 NomorReg.Perkara : PDM-22/RP-9/EP.1/06/2012
terdakwatelahdidakwasebagaiberikut :

----- Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN B Bin BATOALA, pada hari Kamis tanggal 19 April
2012, sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012
bertempat didalam rumah terdakwa HASYATIN tepatnya di lorong jati Kel. Puunaaha Kec.
Unaaha Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman1dari6Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha yang berwenang mengadili, **Laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya yaitu terhadap perempuan HASYATIN LIAMBO Als MAMANYA SAM Binti LAMBONGI LIAMBO**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi JUMA dan saksi YUDIA diberitahukan oleh Pak RW atas nama YUDOWAN Bahwa melihat ada laki-laki masuk kerumah terdakwa HASYATIN (dalam berkas terpisah) dan ternyata lelaki itu adalah terdakwa BAHARUDDIN. B, lalu Pak RW (YUDOWAN) meminta pendapat saksi JUMA dan saksi YUDIA dan Pak RW (YUDOWAN) mengatakan “ Kita tidak boleh biarkan ini, kita harus selidiki” lalu saksi JUMA dan saksi YUDIA pergi kerumah terdakwa HASYATIN LIAMBO dengan maksud untuk memastikan dan setelah saksi JUMA dan saksi YUDIA kesamping kanan rumah terdakwa HASYATIN LIAMBO tepatnya disamping kamar tidurnya dan karena saksi JUMA tidak dapat mengintip dijendela karena tinggi sehingga saksi JUMA hanya menguping / mendengar pembicaraan mereka terdakwa dan karena saksi JUMA tidak puas hanya mendengar sehingga saksi YUDIA mengangkat saksi JUMA namun karena jendela terlalu tinggi hingga tidak sampai sehingga saksi JUMA mengambil tangga dan melihat langsung kedua terdakwa sedang berbaring didalam kamar diatas tempat tidur saling berhadapan, sehingga saksi JUMA melihat kejadian itu dan langsung turun dari tangga dan melaporkan kepada Pak RW (YUDOWAN) dan saksi JUMA sepakat dengan saksi lain untuk menggerebek rumah terdakwa.
- Saksi EGY dan anggota LINMAS atas nama POLI serta saksi YUDIA berjalan duluan kerumah terdakwa HASYATIN LIAMBO sementara saksi JUMA dan saksi YUDIA menyusul kebelakang, saat itu saksi EGY langsung menuju kesamping rumah terdakwa HASYATIN LIAMBO untuk mengintip dan meastikan apakah mereka masih berada dalam kamar atau tidak, sementara saksi POLI dan saksi YUDIA dari arah pintu depan untuk mengetuk pintu, sementara saksi JUMA dijalan luar pekarangan rumah dan setelah digerebek terdakwa BAHARUDDIN lari dan berhasil keluar rumah lewat dapur belakang rumah namun karena terdakwa BAHARUDDIN mau lewat pagar dan pagarnya tinggi sehingga terdakwa BAHARUDDIN lewat samping rumah dan lari menuju kebun pisang dan saat itu terdakwa BAHARUDDIN. B dilihat oleh anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul sehingga terdakwa BAHARUDDIN. B dikejar dan ditangkap oleh anak-anak muda tersebut, lalu terdakwa BAHARUDDIN. B diminta untuk kembali kerumah terdakwa HASYATIN LIAMBO.

Halaman2dari6Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1e huruf a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum 13 Agustus 2012 NomorReg.Perkara : PDM-22/RP-9/EP.2/06/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN.B Bin BATOALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1e huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN. B Bin BATOALA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN. B Bin BATOALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PERZINAHAN".-----
2. Manjatuhkan Pidan terhadap terdakwa BAHARUDDIN.B Bin BATOALA dengan pidan penjara selama 6 (enam) bulan.-----
3. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 10 september 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2012/PN.Unh dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 september 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2012 sebagaimana ternyata Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 25 / Akta.Pid / 2012 / PN. Unh ;

Halaman3dari6Halaman
Put. No.91/PID/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor : W23.U5 / 2097 /HN.01.07 / IX / 2012 masing-masing tertanggal 28 september 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang berpendapat bahwa unsur “ Laki-laki yang telah kawin” pada diri terdakwa adalah salah menerapkan hukum pembuktian dan karena itu bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan JO. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena putusan tersebut haruslah dinyatakan batal/dibatalkan. Oleh karena jaksa penuntut umum sama sekali tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut beserta surat-surat yang tercantum dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama keberatan terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara terdakwa dengan HASYATIN LIAMBO (terdakwa dalam berkas lain yang displit) adalah mantan suami istri. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi HASYATIN LIAMBO ;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki (yang sudah dewasa / sudah menikah) dengan seorang perempuan berada dalam satu kamar yang tertutup yang tidak ada kaitan tali perkawinan (sebagai suami /istri) merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu maka hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 854 K / Pid / 1983 tanggal 30 Oktober 1984 ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari keberatan-keberatan yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana yang di terangkan dalam memori bandingnya ;

Halaman4dari6Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 september 2012 Nomor : 101/Pid.B/2012/PN. Unh, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih serta di jadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana Majelis hakim Tingkat pertama tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai keagamaan ;
- Perbuatan terdakwa tidak menghormati mahligai kehidupan rumah tangganya yang dibina bersama istri ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sulawesi Tenggara memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 September 2012 Nomor : 101 /Pid.B / 2012 / PN. Unh ;

Mengingat Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 284 (1) angka 1b KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 september 2012 Nomor : 101/ Pid.B / 2012 / PN. Unh yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman5dari6Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis tanggal 22 November 2012** oleh kami **LINTON SIRAIT, S.H., M.H.**, Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.** dan **GANJAR SUSILO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 91/Pen.Pid/2012/PT. Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 28 November 2012, pukul 10,00 wita** bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LAODE MULAWARMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggitersebut, akan ditetapkan pada hari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

2. GANJAR SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti :

LAODE MULAWARMAN, S.H., M.H.

Untuk turun sesuai isinya
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Wakil Panitera,

LAODE MULAWARMAN, S.H., M.H.
NIP: 196412301995031013

Halaman 6 dari 6 Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman
Put. No. 91/PID/2012/PT. Sultra